BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dari beberapa karya tulis yang memuat tentang faktor-faktor yang menjadi kriteria penilaian kesehatan koperasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Navila, Naves. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pada Koperasi An Nisa' II Kota Malang Periode Tahun 2015-2017 Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016.	1. Aspek permodalan 2. Aspek kualitas aktiva produktif 3. Aspek manajemen 4. Aspek efisiensi 5. Aspek likuiditas 6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan 7. Aspek jati diri koperasi.	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian mengenai analisis tingkat kesehatan keuangan pada Koperasi An-Nisa' II Kota Malang periode 2015-2017 mendapatkan predikat "Cukup Sehat", dengan perolehan skor sebesar 69,25 pada tahun 2015, tahun 2016 memperoleh skor 70,75, dan pada tahun 2017 memperoleh skor sebesar 69,50.
2.	Maharani, Atika Agustavia. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2017.	1. Aspek permodalan 2. Aspek kualitas aktiva produktif 3. Aspek manajemen 4. Aspek efisiensi 5. Aspek likuiditas 6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan 7. Aspek jati diri koperasi.	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP di Kecamatan Bantul yang berjumlah 4 unit pada tahun 2017 dalam kondisi Cukup Sehat.

Dilanjutkan

Lanjutan

3.	Deiriadi, Donni, Ridwan Ibrahim, dan Heru Fahlevi. (2019). *Performance Measurement Using Development Ladder Assessment and Health Indicators: Study of Co-operatives.*	*Development Ladder Assessment (DLA 2009 version) and co-operative health indicator (CHI).*	*Descriptive Qualitative*	*This study found that both performance methods produced different results. Some co-operatives attain rank "A" in DLA approach, but no co-operatives are categorized as rank "A" within CHI measure. Additionally, DLA is more informative for the supervisory board in measuring co-operative performance than CHI.*
4.	Fadhilah, Hana. (2020). *Analisis Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 (Survei pada KSP Nurhafa Husnul Khotimah Bandung).*	1. Aspek permodalan 2. Aspek kualitas aktiva produktif 3. Aspek manajemen 4. Aspek efisiensi 5. Aspek likuiditas 6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan, 7. Aspek jati diri koperasi.	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil analisis, indikator Permodalan mendapatkan skor (12,00), indikator Kualitas Aktiva Produktif mendapatkan skor (17,25), indikator Manajemen mendapatkan skor (12,60), indikator Efisiensi mendapatkan skor (10,00), indikator Likuiditas mendapatkan skor (6,25), indikator Kemandirian dan Pertumbuhan mendapatkan skor (8,50), dan indikator Jati Diri Koperasi mendapatkan skor (10,00), sehingga jumlah skor keseluruhannya adalah (76,60) yang artinya kondisi kesehatan KSP Nurhafa Husnul Khotimah tahun 2018 memperoleh predikat Cukup Sehat.

Dilanjutkan

Lanjutan

5.	Larasati, Salsa Bella, Mujino, dan Agus Dwi Cahya. (2020). *Menilai Kinerja Keuangan Untuk Mengukur Kesehatan Koperasi Karyawan (KOPKAR) Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa "Sejahtera" di Yogyakarta Periode 2014–2019*.	1. Aspek permodalan 2. Aspek kualitas aktiva produktif 3. Aspek manajemen 4. Aspek efisiensi, 5. Aspek likuiditas 6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan 7. Aspek jati diri koperasi.	Deskriptif Kualitatif	Hasil kesehatan koperasi berdasarkan analisis dari 7 aspek, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, yang dihasilkan oleh Koperasi Karyawan Majelis Luhur Tamansiswa "SEJAHTERA" di Yogyakarta menunjukan hasil cukup sehat dengan hasil rata–rata total skor 67,84%
6.	Sartika, Dewi, Fitrah Mulyani, dan Andre Ilyas. (2021). Analisis Penilaian Kesehatan KSPPS BMT di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Pada Masa Pandemi Covid 19.	1. Aspek permodalan 2. Aspek kualitas aktiva produktif 3. Aspek manajemen 4. Aspek efisiensi 5. Aspek likuiditas 6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan 7. Aspek jati diri koperasi.	Kualitatif	Hasil penilaian kesehatan yang telah dilakukan KSPPS BMT yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, diperoleh hasil tingkat kesehatan KSPPS BMT Bungus Barat "Cukup Sehat" dengan skor 68,35, KSPPS BMT Bungus Selatan "Dalam Pengawasan" dengan skor 54,35, KSPPS BMT Bungus Timur "Dalam Pengawasan" dengan skor 60,35, KSPPS BMT Teluk Kabung Selatan "Dalam Pengawasan" dengan skor 59,10, KSPPS BMT Teluk Kabung Tengah "Dalam Pengawasan" dengan skor 53,10 dan KSPPS BMT Teluk Kabung Utara "Dalam Pengawasan" dengan skor 56,60.

Persamaan dari jurnal penelitian yang saya ambil ini adalah dari sisi jenis penelitian yang merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, dan juga dari sisi fokus penelitian yang digunakan yaitu aspek-aspek penilaian tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016 yang meliputi Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Apek Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, Aspek Jati Diri Koperasi. Sedangkan perbedaan dari jurnal penelitian yang telah saya jabarkan di sini adalah dari sisi objek dan juga periode laporan keuangan yang digunakan, saya menggunakan periode laporan keuangan terbaru yaitu tahun 2017-2020.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja keuangan menurut Fahmi (2012: 2) adalah:

> Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar.

Menurut Harjito dan Martono (2012) kinerja keuangan adalah:

> Kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang menjadi informasi baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang.

2.2.2 Manajemen Kinerja

Menurut Surya Dharma (2005:25) manajemen kinerja adalah:

> Suatu cara untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan persyaratan kompetensi yang telah ditentukan.

Menurut A. A. Prabu Mangkunegara dalam bukunya Evaluasi Kinerja SDM (2005:20) manajemen kinerja adalah:

> Merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasannya langsung.

2.2.3 Evaluasi Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja yang dikemukakan Payaman J. Simanjuntak (2005: 103) adalah:

> Suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

Menurut Leon C. Mengginson dalam Mangkunegara (2005:10) mengemukakan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah:

> Penilaian prestasi kerja (Performance appraisal), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan

kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang.

2.2.4 Koperasi

2.2.4.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa:

> Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Baswir (2015: 02) pengertian koperasi secara umum adalah:

> Sebagai suatu perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri mereka untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola bersama secara demokratis.

2.2.4.2 Landasan dan Asas Koperasi

Landasan dan asas dari Koperasi Indonesia telah dijelaskan di Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 2, di mana dikatakan bahwa “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berdasar atas asas kekeluargaan”. Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1967 Pasal 2 juga menjelaskan mengenai landasan-landasan Koperasi Indonesia. Landasan

Koperasi indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 terdiri dari tiga landasan, antara lain adalah:

1) Landasan Idiil Koperasi Indonesia

Landasan idiil koperasi Indonesia adalah berdasarkan Pancasila. Landasan idiil koperasi ini merupakan dasar atau landasan utama yang digunakan dalam usaha koperasi untuk mencapai cita-cita dari koperasi itu sendiri dan juga anggotanya.

2) Landasan Strukturil dan Gerak Koperasi Indonesia

Landasan strukturil dari koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan gerak dari koperasi indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Landasan strukturil koperasi ini menjelaskan tempat atau dasar berpijaknya koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat di Indonesia. Susunan kehidupan di Indonesia sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di mana sudah diatur ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur tentang falsafah hidup dan cita-cita bangsa Indonesia. Landasan gerak koperasi adalah Pasal ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan usaha koperasi dibangun dengan asas kekeluargaan sesuai dengan penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang 1945.

3) Landasan Mental Koperasi Indonesia

Landasan mental koperasi Indonesia didasarkan pada setia kawan dan kesadaran pribadi. Kedua sifat ini merupakan unsur penting di dalam koperasi, dengan adanya landasan mental ini kegiatan di dalam koperasi akan dapat saling menghidupi dan mengawasi satu sama lain.

2.2.4.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya;
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

Berdasarkan fungsi dan peran yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian, koperasi berkewajiban meningkatkan tingkat perekonomian dari anggota dan masyarakat di sekitarnya. Koperasi juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian

Negara menjadi lebih baik berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2.4.4 Jenis Koperasi

Menurut Muljono (2013: 04), jenis-jenis koperasi di Indonesia dapat dibedakan menurut hal, yaitu kegiatan usaha koperasi, latar belakang anggota, dan kondisi anggota.

1) Koperasi berdasarkan kegiatan usaha koperasi

Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usahanya dapat dikelompokkan menjadi:

a) Koperasi Konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatan usahanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anggota dan non anggota koperasinya.

b) Koperasi Produsen. Koperasi produsen merupakan koperasi yang anggotanya membuat atau menghasilkan produk yang akan dijual atau dipasarkan melalui koperasi.

c) Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang usahanya melayani kegiatan penyimpanan dan pinjaman uang para anggotanya.

2) Koperasi berdasarkan latar belakang anggotanya

Jenis koperasi berdasarkan latar belakang anggota dapat dikelompokkan menjadi:

a) Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi unit desa merupakan koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan dan melayani kebutuhan mereka, kebutuhan yang utama adalah di bidang pertanian.

b) Koperasi Pasar. Koperasi pasar merupakan koperasi yang khusus beranggotakan pedagang pasar dan melayani kebutuhan pedagang di pasar.

c) Koperasi Sekolah. Koperasi sekolah merupakan koperasi yang beranggotakan siswa, karyawan, dan guru yang ada di sekolahan tersebut.

d) Koperasi Pegawai Negeri. Koperasi pegawai negeri merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai negeri.

3) Koperasi berdasarkan kondisi anggotanya

Jenis koperasi berdasarkan kondisi anggotanya dapat dikelompokkan menjadi:

a) Koperasi Primer. Koperasi primer merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota.

b) Koperasi Sekunder. Koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan

koperasi. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya koperasi sebagai anggotanya.

2.2.5 Koperasi Simpan Pinjam

2.2.5.1 Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian Koperasi Simpan Pinjam menurut Rudianto (2010: 51):

> Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana yang berasal ari para anggota, untuk kemudian simpanan dana tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan bantuan dana.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI Nomor: 06/PER/DEP.6/IV/2016, menyatakan bahwa:

> Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Koperasi simpan pinjam sendiri kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa untuk penyimpanan dan pinjaman dana kepada para anggota koperasi yang sedang membutuhkan dana. Kegiatan koperasi simpan pinjam ini bertujuan untuk memberikan kemakmuran terhadap para anggotanya.

2.2.5.2 Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam menurut Pasal 89 UU No. 17 Tahun 2012 menjelaskan mengenai kegiatan Koperasi Simpan Pinjam meliputi:

1) Menghimpun dana dari anggota;

2) Memberikan pinjaman kepada anggota; dan
3) Menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 UU No. 17 Tahun 2012 di atas, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam menghimpun dana yang berasal dari anggotanya yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan selalu memperhatikan penilaian atas kelayakan dan kemampuan pengembalian pinjaman oleh pemohon.

2.2.5.3 Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, menjelaskan mengenai pengawasan Koperasi Simpan Pinjam bahwa:

> Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.

Menurut Pasal 2 Peraturan menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 21/Per/M.KUKM/XI/2008 dijelaskan bahwa tujuan dari pengawasan atas Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi meliputi:

1) Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2) Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
3) Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
5) Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

2.2.6 Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi

2.2.6.1 Pengertian Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi

Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dilihat dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 menjelaskan bahwa “Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam”. Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

Koperasi mencakup beberapa tingkatan klasifikasi yang menentukan kesehatan KSP dan USP Koperasi tersebut.

Klasifikasi koperasi merupakan kegiatan untuk menilai kondisi atau kinerja keuangan maupun manajemen dari suatu koperasi pada periode tertentu. Klasifikasi penilaian kesehatan koperasi dinilai dengan menggunakan kriteria atau standar pilihan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi digolongkan dalam 4 kriteria yaitu :

a. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dinyatakan SEHAT jika hasilnya diperoleh total skor penilaian 80,00 ke atas sampai 100.
b. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dinyatakan CUKUP SEHAT jika hasilnya diperoleh total skor penilaian 66,00 ke atas sampai 80,00.
c. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dinyatakan DALAM PENGAWASAN jika hasilnya diperoleh total skor penilaian 51,00 ke atas sampai 66,00.
d. Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dinyatakan DALAM PENGAWASAN KHUSUS jika hasilnya diperoleh total skor penilaian 0 sampai 51,00.

2.2.6.2 Aspek Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi bermanfaat dan mempunyai pengaruh terhadap kemampuan dan loyalitas anggota dan non-anggota dari koperasi yang bersangkutan. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi memiliki 7 aspek penilaian berdasarkan dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016. 7 aspek penilaian kesehatan koperasi tersebut meliputi sebagai berikut:

1) Aspek Permodalan

Aspek permodalan merupakan aspek utama untuk mengetahui informasi mengenai kecukupan modal atau dana yang diperoleh oleh koperasi digunakan untuk menjalankan usaha-usaha koperasi sesuai dengan peraturan di dalam koperasi tersebut. Permodalan merupakan hal utama di dalam koperasi karena dapat menentukan proses pengorganisasian koperasi tersebut. Aspek permodalan di dalam koperasi dapat diperhitungkan berdasarkan tiga komponen sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016, antara lain:

a) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset bertujuan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dari koperasi dalam mendukung pendanaan terhadap total aset yang dimiliki KSP/USP Koperasi tersebut.

b) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko bertujuan untuk mengukur kemampuan modal sendiri yang dimiliki oleh KSP/USP Koperasi dalam menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung oleh agunan yang memadai.

c) Rasio Kecukupan Modal

Penilaian rasio kecukupan modal sendiri bertujuan untuk mengukur kemampuan modal sendiri dari KSP/USP Koperasi dalam menyerap kerugian akibat penurunan aset yang dimilikinya.

2) Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif bertujuan untuk mengukur kekayaan KSP/USP Koperasi dalam mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Penilaian aspek kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 rasio di bawah ini:

a) Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

Penilaian rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memenuhi seluruh pinjaman anggotanya.

b) Rasio Risiko Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan

Penilaian rasio risiko bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan bertujuan untuk mengukur besarnya risiko pinjaman yang bermasalah dari seluruh pinjaman yang telah diberikan oleh KSP/USP Koperasi tersebut.

c) Rasio Cadangan Terhadap Pinjaman Bermasalah

Penilaian rasio cadangan terhadap pinjaman bermasalah bertujuan untuk mengukur kualitas cadangan risiko dalam menutup risiko atas kerugian akibat pinjaman macet atau tidak dapat ditagih.

d) Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Penilaian rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan bertujuan untuk mengukur besarnya pinjaman yang tidak didukung dengan

agunan atau jaminan yang memadai dari seluruh pinjaman yang diberikan.

3) Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen bertujuan untuk mengetahui peranan manajemen KSP/USP Koperasi dalam mengelola koperasi, sehingga dapat dilihat kegiatan koperasi dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Perhitungan nilai dari aspek manajemen didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan masing-masing komposisi. Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen di bawah ini:

a) Manajemen Umum

Penilaian pada komponen manajemen umum bertujuan untuk mengukur kemampuan manajemen KSP/USP Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasinya.

b) Manajemen Kelembagaan

Penilaian pada manajemen kelembagaan bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola sumber daya manusia dan sistem kerja koperasi yang bersangkutan.

c) Manajemen Permodalan

Penilaian untuk manajemen permodalan bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi yang bersangkutan.

d) Manajemen Aktiva

Penilaian manajemen aktiva bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola pinjaman (pengkreditan) yang diberikan dari aset yang dimiliki.

e) Manajemen Likuiditas

Penilaian manajemen likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola aset yang dimiliki koperasi yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

4) Aspek Efisiensi

Penilaian terhadap aspek efisiensi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil koperasi mengeluarkan biaya operasionalnya

maka semakin baik efisiensi koperasi tersebut. Penilaian aspek efisiensi terdiri dari (tiga) rasio, yaitu:

a) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Penilaian rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto bertujuan untuk mengetahui besarnya beban operasi anggota yang telah dikeluarkan oleh KSP/USP Koperasi dalam memperoleh partisipasi brutonya.

b) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Penilaian terhadap rasio beban usaha terhadap SHU kotor bertujuan untuk mengetahui besarnya beban usaha yang dikeluarkan oleh KSP/USP Koperasi dalam memperoleh SHU kotor.

c) Rasio efisiensi pelayanan

Penilaian terhadap rasio efisiensi pelayanan bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya karyawan yang dikeluarkan oleh KSP/USP Koperasi dalam menjalankan kegiatan simpan pinjamnya.

5) Aspek Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar penilaian rasio-rasio likuiditas, berarti semakin baik pula kinerja

koperasi tersebut. Aspek likuiditas memiliki 2 (dua) rasio, yaitu:

a) Rasio Kas

Penilaian rasio kas terhadap kewajiban lancar pada koperasi bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan bank yang dimiliki oleh koperasi tersebut.

b) Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

Penilaian rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima oleh koperasi bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggota maupun calon anggotanya menggunakan dana yang diterima.

6) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap aspek kemandirian dan pertumbuhan bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemandirian dan pertumbuhan KSP/USP Koperasi apabila dilihat dari kemampuannya memperoleh laba dan operasional pelayanannya. Penilaian terhadap aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan kepada (tiga) rasio, yaitu:

a) Rentabilitas aset

Penilaian terhadap rasio rentabilitas aset bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memperoleh SHU dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki oleh koperasi tersebut.

b) Rentabilitas Modal Sendiri

Penilaian terhadap rasio rentabilitas modal sendiri bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan balas jasa kepada para anggotanya yang telah memberikan kontribusi dalam menanamkan modalnya berupa simpanan.

c) Kemandirian Operasional Pelayanan

Penilaian terhadap rasio kemandirian operasional pelayanan bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam membiayai beban usaha dan beban perkoperasian.

7) Aspek Jati Diri Koperasi

Penilaian terhadap aspek jati diri koperasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota

koperasi tersebut. Aspek jati diri koperasi memiliki 2 (dua) rasio untuk dinilai, yaitu:

a) Rasio partisipasi bruto

Penilaian terhadap rasio partisipasi bruto bertujuan untuk mengukur tingkat kemampuan KSP/USP Koperasi dalam melayani anggotanya. Di mana semakin tinggi atau besar persentase yang dimiliki, maka akan semakin baik.

b) Rasio promosi ekonomi anggota

Penilaian terhadap rasio promosi ekonomi anggota bertujuan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, di mana semakin tinggi persentasenya maka akan semakin baik.
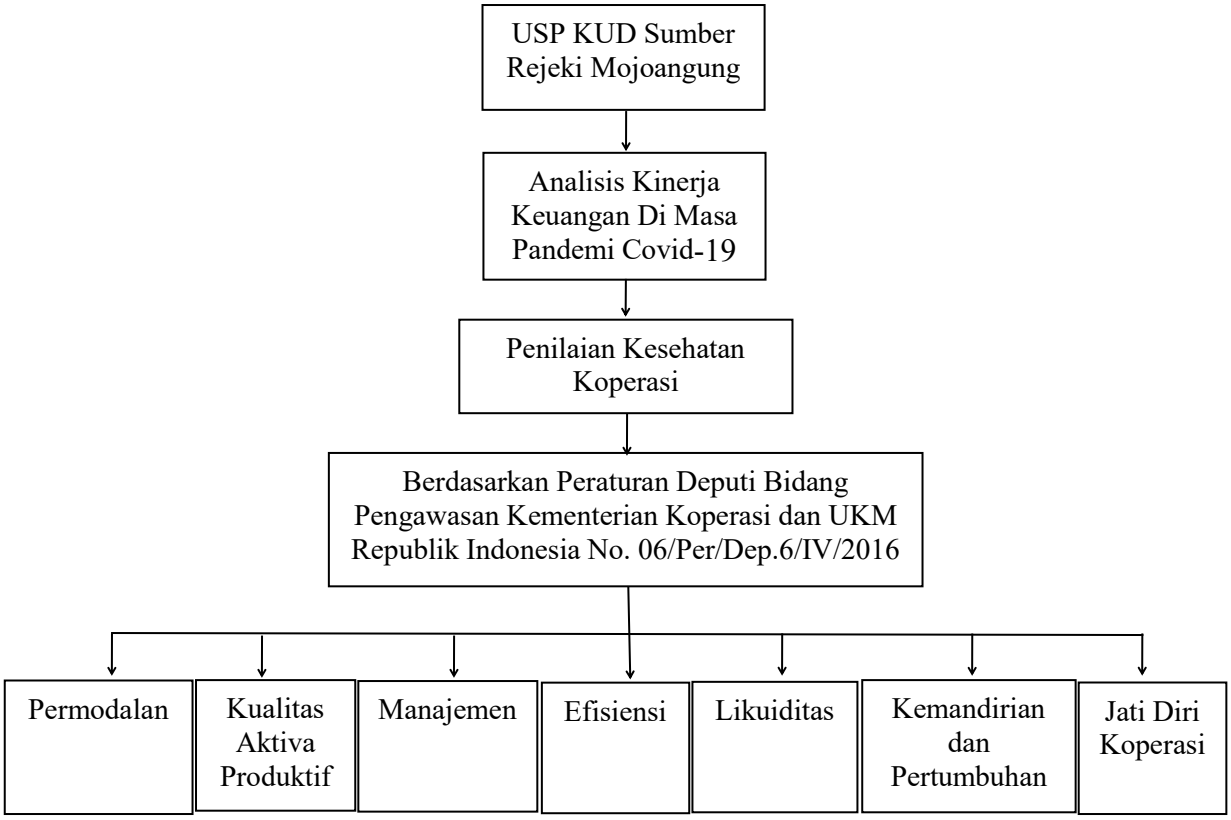
2.3 Kerangka Konseptual